



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

DINAMIKA STATUS HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA DI INDONESIA

I Komang Kawi Arta¹

I Putu Andika Pratama²

I Gede Arya Wira Sena³

Universitas Panji Sakti, e-mail: kawiartha22@gmail.com¹

Univeristas Ngurah Rai, e-mail: andika.pratama@unr.ac.id²

Universitas Panji Sakti, e-mail: arya.sena@unipas.ac.id³

ABSTRAK

Belum ada dasar hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di Desa, mengingat BUMDes adalah usaha yang mampu menopang perekonomian di dalam desa. Perlu diketahui perkembangan aturan yang ada di Indonesia yang mendasari adanya BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa Perkembangan pertama di mulai dari lahirnya aturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Permendagri No 39 Tahun 2010 dapat diartikan sebagai hal pokok yang memberikan arah bagaimana cara membentuk dan mengelola BUMDes agar dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan guna mendukung pendapatan desa dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa didalamnya. Peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta ditetapkan legalitas BUMDes melalui peraturan desa. Pada aturan tersebut tidak mengisyaratkan bahwa BUMDes tersebut harus berbadan hukum. Namun dalam perkembangan tidak terdapat satupun aturan yang di dalamnya mengatur BUMDes sebagai badan usaha milik desa yang berbadan hukum, baik aturan sebelum dan sesudah lahirnya peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadikan Status hukum BUMDes adalah badan usaha berbadan hukum dan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dikeluarkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci : *Dinamika, Pengaturan, Badan Usaha Milik Desa*

ABSTRACT

There is no legal basis that covers the existence of BUMDes in villages, considering that BUMDes are businesses that are able to support the economy in the village. It is necessary to know the development of existing regulations in Indonesia that underlie the existence of BUMDes. The research method used is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the first development started from the birth of Law Number 8 of 2005 concerning amendments to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, as mandated in Chapter VII, part five, which states that Village Governments can establish Village-Owned Enterprises in accordance with village needs and potential with the hope of increasing community and village income. As a follow-up to the implementation of the establishment of BUMDes, based on article 78 of PP 72 of 2005 concerning Villages, it is explained that the Regency/City Government needs to establish Regional Regulations (PERDA) concerning Procedures for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Minister of Home Affairs Regulation No. 39 of 2010 can be interpreted as the main thing that provides direction on how to form and manage BUMDes so that they can be in accordance with the expected objectives in order to support village income and contribute to the welfare of the village community within it. Government regulation number 46 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, as well as determining the legality of BUMDes through village regulations. This regulation does not imply that the BUMDes must be a legal entity. However, in development there is not a single regulation that regulates BUMDes as village-owned business entities with legal entities, both before and after the issuance of government regulation number 46 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation means that the legal status of BUMDes is a legal business entity and Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, was issued to implement the provisions of Article 117 and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020. 2020 concerning Job Creation.

Keywords: *Dynamics, Regulation, Village-Owned Enterprises*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Luas wilayah Indonesia berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang kekuasaannya diatur oleh pemerintah pusat. Berdasarkan asas desentralisasi pemerintah memberikan

Pemerintah Daerah kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya dan masyarakatnya, sehingga melahirkan daerah-daerah otonom. Pemerintahan daerah otonom yang paling rendah di berbagai daerah di Indonesia terbagi atas pemerintahan-pemerintahan desa. Desa merupakan lembaga pemerintahan terendah dalam susunan

pemerintahan di Republik Indonesia.

Dalam rangka pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat secara bottom up, penyelenggaraannya ditekankan pada dua aspek, yaitu menciptakan ruang dan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya, dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar dapat memanfaatkan ruang dan peluang tersebut. Oleh sebab itu, dibentuklah Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes sebagai suatu wadah bagi masyarakat desa untuk dapat mengembangkan dirinya. Di sisi lain, pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia masyarakat desa untuk berpartisipasi mengelola BUMDes. BUMDes adalah lembaga/badan perekonomian desa kemudian yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa setempat, serta dikelola secara ekonomi mandiri dan professional. Modal BUMDes seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.¹

Perlunya panduan yang mencakup seluruh proses pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang memungkinkan aparat pemerintahan desa beserta masyarakat secara umum dapat memahami sepenuhnya langkah operasional pembentukan dan pengelolaan BUMDes demi PADes (Penghasilan Asli Desa). Perlunya pembentukan BUMDes di suatu pemerintah desa akan sangat membantu menunjang dan menambah pendapatan asli desa (PADes). Pendapatan asli desa (PADes) akan membantu roda kemandirian perekonomian di desa dan khususnya akan membantu masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Hal itu, diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai pembentukan suatu BUMDes, supaya memberikan jaminan kepastian hukum bagi kedudukan badan

usaha milik desa ataupun memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat yang ada di desa tersebut. Kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya. Beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Pertama, belum ada dasar hukum yang memayung tentang keberadaan BUMDes di Desa, mengingat BUMDes adalah usaha yang mampu menopang perekonomian di dalam desa. Perlu diketahui perkembangan aturan yang ada di Indonesia yang mendasari adanya BUMDes. “Dinamika Pengaturan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia”. Masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah: Bagaimana Dinamika Pengaturan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan teknik analisis deskriptif sebagai pengkajian analitik yang dilakukan dengan mensistematisasi hukum positif. Selanjutnya dari bahan-bahan hukum dianalisis untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa hasil kesimpulan atau jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti.

1 Wijaya, Hana Novia, dkk. 2020. Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas

Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 3 Nomor 2. hlm. 257.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes adalah lembaga/badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa setempat, serta dikelola secara ekonomi mandiri. Perkembangan pertama di mulai dari lahirnya aturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ketentuan mana meskipun agak terlambat juga diakomodir dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Namun kenyataannya niat baik dari amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah maupun pengaturan secara teknis melalui Permendagri tersebut belum disambut baik oleh Pemerintah kabupaten/Kota dengan indikasi belum adanya Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan, walaupun sudah ada Perda tersebut sering kali belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, yang memang hadir terlambat.

Sehingga sering kali proses peningkatan legalitas akan terganjal pada legitimasi Hukum BUMDes itu sendiri.³ BUMDes adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa guna mengolah aset, jasa pelayanan dan usaha-usaha lainnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan akan mengangkat keluarga yang tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera.

BUMDes ini juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi di desa. BUMDes sebagai lembaga sosial diharuskan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.⁴ Pemerintah desa, penyertaan modal (anggota), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat ditimbang perlu untuk memahami dan memiliki persepsi yang sama mengenai asas – asas sistem kelola BUMDes yang urgen untuk nantinya dipahami dan dijabarkan. Adapun 6 (enam) patokan didalam pengelolaan BUMDesa yaitu:

- a) *Partisipatif* adalah Keseluruhan elemen berpartisipasi dipelaksanaan Badan Usaha Milik Desa secara ikhlas apabila nantinya diminta kontribusinya serta support untuk menstimulasi melesat naiknya grafik usaha

3 Amelia Sri Kusuma Dewi. 2010. Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jurnal Pamator Volume 3, Nomor 2.hlm. 115.

4 Maryunani. 2007. Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung : CV PustakaSetia.hlm.31.

BUMDES

- b) *Kooperatif* adalah Keseluruhan partikel dari terkecil sampai terbesar yang memiliki keikutsertaan dalam BUMDES memiliki tanggung jawab yaitu melaksanakan good teamwork supaya perkembangan dan keberhasilan usaha didalamnya
- c) *Emansipatif* adalah Keseluruhan elemen berkontribusi serta mengambil andi didalam BUMDES harus mendapatkan perlakuan yang rata tanpa memandang SARA (suku,agama,ras,golongan) agar nantinya dapat menciptakan suasana yang harmoni
- d) *Transparansi* adalah Pelaksanaan kegiatan memberikan pengaruh kepada urgensi warga secara luas wajib didapati oleh seluruh elemen masyarakat melalui akses yang simple
- e) *Akuntabel* adalah Keseluruhan daya aktivitas wajib dipertanggungjawabkan baik melalui tahapan pelaksanaan ataupun administrasinya
- f) *Sustainable* adalah Aktivitas daya kedepannya harus mampu lebih disebarluaskan dan dibudidaya oleh masyarakat didalam wadah BUMDes. Dengan mengikuti Prosedur pembentukan serta pengelolaan BUMDES yang benar berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 maka tata cara pengelolaan yang professional baik pada saat pembentukan serta pengelolanya dapat menjadi prasyarat berjalannya BUMDes dengan baik. Selain itu sebagai pedoman pembentukan dan

pengelolaan berarti memberikan arah bagaimana cara membentuk dan bagaimana sesuatu dapat dikelola agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Maka pedoman ini yaitu Permendagri No 39 Tahun 2010 dapat diartikan sebagai hal pokok yang memberikan arah bagaimana cara membentuk dan mengelola bumdes agar dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan guna mendukung pendapatan desa dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa didalamnya.⁵

Tidak ada aturan yang merujuk pada BUMDes sebagai badan hukum, maka aturan desa yang di pakai untuk membentuk BUMDes tersebut, sehingga status hukumnya BUMDes tersebut tidak jelas. Terkadang BUMDes yang melaksanakan program memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat di desa setempat, tidak bisa mengambil jaminan dari pihak peminjam tersebut karena terkendala aturan yang belum memberikan kejelasan dari status hukum BUMDes. Perkembangan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diatur pada pasal 87 ayat 1 menyatakan Desa dapat mendirikan BUMDesa dan pendirian BUMDes di sepakati berdasarkan musyawarah desa (pasal 88 Ayat 1). Berdasarkan pada pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pada pasal 132 peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta ditetapkan legalitas BUMDes melalui peraturan desa. Pada aturan tersebut tidak mengisyaratkan bahwa BUMDes tersebut harus berbadan hukum. Namun dalam

5 Andayani, Ketut Putri, dan I Ketut Sudiarta. 2021. Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa. Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 5. hlm. 374.

perkembangan tidak terdapat satupun aturan yang di dalamnya mengatur BUMDes sebagai badan usaha milik desa yang berbadanhukum, baik aturan sebelum dan sesudah lahirnya peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BUMDES dibentuk dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan kemandirian desa dalam melakukan penguatan ekonomi desa.⁶ Peranan BUMDES dalam pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang memberikan layanan kepada masyarakat melalui unit usaha yang dijalankan BUMDES. Pendirian BUMDES salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan BUMDES kepada masyarakat, yaitu melalui unit usaha yang dikembangkan BUMDES di Desa. BUMDES yang merupakan salah satu bentuk *social enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah- masalah sosial, caranya dengan mengelola potensi serta aset desa yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa. Melalui lembaga bisnis BUMDES memperoleh keuntungan usaha sementara dalam lembaga sosial BUMDES membantu masyarakat untuk memperoleh layanan umum.⁷

Undang-Undang Desa disebutkan bahwa modal BUMDes dimiliki oleh desa, sebab merupakan kekayaan desa yang diberikan melalui mekanisme penyertaan langsung. Namun ketentuan tersebut berubah setelah UU Cipta Kerja Berlaku dalam pasal 117 menyebutkan “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya di sebut

BUM Desa adalah Badan Hukum yang di dirikan oleh desa dan/atau bersama desa- desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Ini menandakan bahwa desa hanya berperan untuk mengelola usaha dan aset yang sudah ada di BUMDesa, hanya saja pemerintah desa bisa mendorong perkembangan BUMDesa dengan memberikan hibah atau akses permodalan sebagaimana pada pasal 90 UU Desa yang tidak diubah dalam UU Cipta Kerja.

Modal awal BUMDesa/BUM Desa Bersama dapat berasal dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa yang dimana seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama di miliki oleh Desa atau Bersama Desa- Desa. Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana di jelaskan di atas dapat berasal dari lembaga berbadan Hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari desa dan/atau dari desa- desa setempat yang semuanya baik yang dari penyertaan modal desa di putuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar desa. Konsekuensi dari BUMDesa berbadan hukum adalah adanya pemisahan aset, karenanya BUMDesa harus dipisahkan jelas mana aset desa mana aset BUMDesa. Oleh karena itu dalam Pasal 45-47 PP BUM Desa yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja Pasal 117 BUMDesa/BUMDesa Bersama ditegaskan bahwa desa memberikan modal kepada BUMDes yang dipisahkan atau dipindah tangankan ke BUMDesa, sekali desa menyertakan modal ke BUMDesa modal tersebut atau aset tersebut pindah tangan

6 R, Suryanto. 2018. Peta Jalan BUMDES Sukses. Yogyakarta : Syncore. hlm.51.

7 Hidayat. A. 2018. Hukum BUMDES. Yogyakarta : Samudra Biru. hlm.25

menjadi milik BUMDesa.⁸

Lahirnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memperjelas kedudukan dan status hukum BUMDes di Indonesia. Status hukum BUMDes saat ini dengan aturan tersebut adalah berbadan hukum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dikeluarkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga nantinya dengan status badan hukum ini, akan dapat mendambah keyakinan masyarakat atau pihak ketiga dengan melakukan kerjasama dengan BUMDesa yang bersangkutan.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perkembangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Permendagri No 39 Tahun 2010 dapat diartikan sebagai hal pokok yang memberikan arah bagaimana cara membentuk dan mengelola BUMDes agar dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan guna mendukung pendapatan desa dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa didalamnya. Peraturan

pemerintah nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta ditetapkan legalitas BUMDes melalui peraturan desa. Pada aturan tersebut tidak mengisyaratkan bahwa BUMDes tersebut harus berbadan hukum. Namun dalam perkembangan tidak terdapat satupun aturan yang di dalamnya mengatur BUMDes sebagai badan usaha milik desa yang berbadan hukum, baik aturan sebelum dan sesudah lahirnya peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadikan Status hukum BUMDes adalah badan usaha berbadan hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dikeluarkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga nantinya dengan status badan hukum, akan mendambah keyakinan masyarakat atau pihak ketiga dalam melakukan kerjasama dengan BUMDes.

4.2. SARAN

Diharapkan pemerintah agar bisa memberikan pemahaman dan pendampingan dalam pembentukan BUMDes, mengingat BUMDes saat ini sudah berbadan hukum dan begitu pentingnya pengelolaan BUMDes dengan baik guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hidayat. 2018. Hukum BUMDES. Yogyakarta : Samudra Biru.
- Andayani, Ketut Putri, dan I Ketut Sudiarta. 2021. Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa. *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 5.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2010. Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). *Jurnal Pamator* Volume 3, Nomor 2.
- Hadi, Jusman Khairul. 2021. Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *JURIDICA*-Volume 3, Nomor 1, November.
- Maryunani. 2007. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, (Sk No 075000 A Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
- R, Suryanto. 2018. *Peta Jalan BUMDES Sukses*. Yogyakarta : Syncore.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Wijaya, Hana Novia, dkk. 2020. Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3 Nomor 2.